

POTENSI KERUGIAN KERUSAKAN JALAN CAPAI RP1,2 TRILIUN



www.suarantb.com/ntb/2019/12/283049/Banjir.Lumpur.Jadi.Ancaman

Mataram (Suara NTB) – Akibat kerusakan hutan yang cukup parah, banjir dan longsor menjadi ancaman nyata di NTB setiap tahun. Kerusakan infrastruktur jalan provinsi akibat ancaman banjir dan longsor diperkirakan 10-30 persen.

Kepala bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Sahdan, MT yang di konfirmasi suara NTB, Jumat (27/12) siang menyebutkan total panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap sepanjang 1.200Km. Dengan ancaman banjir dan tanah longsor tersebut diperkirakan 10-30 persen jalan provinsi akan rusak, karena posisinya banyak berada di perbukitan, dekat sungai dan pinggir pantai.

Artinya, sepanjang 120-360Km Jalan provinsi berpotensi rusak akibat ancaman banjir dan longsor di NTB. Ia menyebut, biaya pembangunan jalan provinsi dengan lebar 4,5 meter seperti di Pulau Sumbawa sekitar Rp3,5 Miliar per Km. Artinya, dengan potensi kerusakan jalan provinsi sepanjang 120-360 Km, kerugian yang dialami sekitar Rp420 miliar sampai Rp1,26 triliun.

Hitungan kasarnya, kita ambil asumsi 10-30 persen jalan yang kena dampak, kata Sahdan.

Ia mengatakan, bencana banjir dan longsor yang menjadi ancaman saat ini, bukan saja akan merusak jalan provinsi. Tetapi juga jalan nasional dan jalan kabupaten/kota. Karena banyak jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berada di daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor.

Ia menyebut, total panjang jalan di NTB, baik jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sepanjang 8.000 Km. Artinya, jika potensi jalan yang rusak kena ancaman banjir dan longsor sebesar 10 – 30 persen, maka kerugian mencapai Rp 2,8 – 8,4 triliun.

Sahdan mengatakan, bukan saja jalan yang berpotensi rusak akibat banjir dan longsor. Tetapi juga jembatan. Ia menyebutkan total panjang jembatan provinsi di NTB mencapai 4.371 Km. Ia menyebutkan biaya untuk membangun satu meter jembatan mencapai Rp 500 juta. Sehingga, apabila jembatan ikut rusak akibat banjir dan longsor, maka kerugian yang dialami juga semakin besar.

Paling tidak Pemda bisa menyiapkan belanja tak terduga dalam APBD-nya dengan ancaman kerusakan infrastruktur ini. Karena itu semua punya potensi kena bencana banjir dan longsor melihat kondisi hutan kita yang sekarang, ucapnya.

Sahdan mengatakan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Bima dan Dompu beberapa hari lalu memang tidak ada jalan dan jembatan provinsi yang rusak. Namun badan jalan sekarang tertutup sedimentasi. Ancaman banjir dan longsor tersebut, kata Sahdan akan terus terjadi tiap tahun.

Sebelum direhabilitasi hutan kita maka akan tetap seperti ini, banjir dan longsor. Apalagi kalau hutan terus dieksploitasi berlebihan. Solusinya lingkungan harus dipulihkan kembali. Kalau tidak maka infrastruktur yang dibangun dengan biaya mahal akan rusak, tandasnya.

Sumber Berita

1. [Suara NTB Sabtu 28 Desember 2019 Halaman 11](#)

Catatan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.¹

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.²

Penanggulangan bencana berasaskan :³

- a.kemanusiaan;
- b.keadilan;
- c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e.ketertiban dan kepastian hukum;
- f.kebersamaan;
- g.kelestarian lingkungan hidup; dan
- h.ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu :

- a.cepat dan tepat;
- b.prioritas;
- c.koordinasi dan keterpaduan;
- d.berdaya guna dan berhasil guna;

¹ UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 dan 2

² UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 dan 6

³ UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 3

- e.transparansi dan akuntabilitas;
- f.kemitraan;
- g.pemberdayaan;
- h.nondiskriminatif; dan
- i.nonproletisi.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.⁴

Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah.

⁴ UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5